

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR  
11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN TAHUN 2016 (STUDI KASUS DESA PANGKALAN  
SERIK)**

**Oleh : Jaya Handayan**

*jayahandayan18@gmail.com*

**Pembimbing : Drs. H. Isril, MH**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Siak Hulu Subdistrict is the region with the highest target of receiving land and building tax in Kampar Regency in 2016, but in reality the land and building tax receipts in the area are still relatively low. Pangkalan Serik Village is one of the villages in Siak Hulu Subdistrict with the realization of the lowest land and building tax revenue in 2016 so that it can be said that the Kampar Regency Regional Regulation No. 11 of 2011 concerning Rural Land and Building Taxes and Municipalities is not well implemented in the region. The purpose of this study is to describe the implementation of the Kampar District Regulation No. 11 of 2011 concerning Rural and Urban Land and Building Taxes in Pangkalan Serik Village in 2016 and the factors that contribute to the implementation of the Kampar District Regulation Number 11 of 2011 concerning Land and Building Taxes in Rural Areas and Urban in Pangkalan Serik Village in 2016. The method used in this study is a qualitative approach with descriptive analysis method. The results showed that the implementation of the Kampar District Regulation Number 11 of 2011 concerning Land and Building Taxes for Rural and Urban Areas in Pangkalan Serik Village in 2016 had not been effective. Although in terms of communication, resources, the attitude of the implementor, and the organizational structure has supported the policy, the clarity of information for the community has not been achieved. The inhibiting factor in the implementation of this policy is the limited facilities and infrastructure as well as the low public awareness in paying taxes.*

***Keywords: Policy Implementation, Public Policy***

## Pendahuluan

Tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  1. Hasil pajak daerah
  2. Hasil retribusi daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  4. Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber pendapatan daerah diperoleh dari hasil pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan dan mempunyai arti penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan daerah sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan rakyat sehingga daerah mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan hal diatas, jumlah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Kampar tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:

**Tabel**  
**Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Kampar Tahun 2016**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak PBB
1	Bangkinang	11.742
2	Bangkinang Kota	9.054
3	Gunung Sahilan	7.397
4	Kuok	8.059
5	Kampar	17.215
6	Kampar Kiri	7.669
7	Kampar Kiri Hilir	3.686
8	Kampar Kiri Hulu	2.649
9	Kampar Kiri Tengah	11.156
10	Kampar Timur	7.573
11	Kampar Utara	3.608
12	Koto Kampar Utara	5.904
13	Perhentian Raja	6.748
14	Rumbio Jaya	5.073
15	Salo	4.885
16	Siak Hulu	44.081
17	Tambang	49.240
18	Tapung	37.716
19	Tapung Hilir	29.145
20	Tapung Hulu	30.533
21	XIII Koto Kampar	4.575

Selanjutnya jumlah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah membayar pajak di Kabupaten Kampar tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang Sudah Membayar Pajak Di Kabupaten Kampar Tahun 2016**

No	Nama Kecamatan	Sudah Membayar	Belum Membayar
1	Bangkinang	3.820	7.922
2	Bangkinang Kota	925	8.129
3	Gunung Sahilan	4.728	2.669
4	Kuok	367	7.692
5	Kampar	1.737	15.478
6	Kampar Kiri	975	6.694
7	Kampar	2.080	1.606

	Kiri Hilir		
8	Kampar Kiri Hulu	183	2.466
9	Kampar Kiri Tengah	4.303	6.853
10	Kampar Timur	1.182	6.391
11	Kampar Utara	586	3.022
12	Koto Kampar Utara	2.466	3.438
13	Perhentian Raja	3.305	3.443
14	Rumbio Jaya	2.578	2.495
15	Salo	914	3.971
16	Siak Hulu	8.654	35.427
17	Tambang	5.390	43.850
18	Tapung	16.706	21.010
19	Tapung Hilir	16.267	12.878
20	Tapung Hulu	940	29.593
21	XIII Koto Kampar	231	4.344

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwasannya sangat banyak sekali wajib PBB yang tidak membayar pajak dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang membayar PBB, hal tersebut berakibat pada penerimaan PBB di Kabupaten Kampar. Adapun jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kampar per kecamatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kampar Per Kecamatan 2016**

No	Nama Kecamatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bangkinang	390.098.622	151.463.076	39,1
2	Bangkinang Kota	751.924.086	79.317.008	10,7
3	Gunung Sahilan	368.321.277	244.185.096	66,5
4	Kuok	2.375.322.959	2.166.113.217	91,2
5	Kampar	764.259.125	66.335.040	8,7
6	Kampar Kiri	1.206.362.102	31.829.299	2,6
7	Kampar Kiri Hilir	168.449.135	106.381.667	63,2
8	Kampar Kiri Hulu	57.930.442	12.611.735	21,8
9	Kampar Kiri Tengah	603.715.248	274.441.139	45,7
10	Kampar Timur	332.916.326	87.043.211	26,2

11	Kampar Utara	99.550.073	28.080.378	28,2
12	Koto Kampar Utara	226.594.818	137.029.896	60,5
13	Perhentian Raja	436.715.211	270.995.397	62,2
14	Rumbio Jaya	249.687.153	178.938.046	71,8
15	Salo	154.618.604	47.618.062	30,8
16	Siak Hulu	6.522.736.183	1.215.045.086	18,6
17	Tambang	2.019.391.127	544.203.414	26,9
18	Tapung	2.311.323.862	1.040.703.464	45,0
19	Tapung Hilir	1.671.630.425	1.016.813.394	60,8
20	Tapung Hulu	1.530.903.941	130.529.696	8,5
21	XIII Koto Kampar	130.134.412	11.923.524	9,2

Sejalan dengan data diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Siak Hulu merupakan wilayah dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan tertinggi di Kabupaten Kampar tahun 2016. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak warga masyarakat yang tidak membayar PBB. Hal ini dilihat dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Siak Hulu adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Siak Hulu Tahun 2016**

No	Desa	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Buluh Nipis	81.203.018	59.653.177	73,5
2	Pangkalan Baru	884.220.757	118.311.975	13,4
3	Buluh Cina	101.829.306	1.444.774	1,4
4	Lubuk Siam	314.809.063	26.333.601	8,4
5	Teratak Buluh	59.376.745	17.152.072	28,9
6	Desa Baru	1.198.525.745	490.171.491	41,1
7	Tanah Merah	1.936.862.070	192.744.117	10,0
8	Pandau Jaya	1.013.594.714	181.957.919	18,1
9	Kepau Jaya	76.240.349	39.057.836	51,3
10	Tanjung Balam	9.231.349	4.844.353	52,5
11	Pangkalan Serik	17.816.042	0	0
12	Kubang Jaya	829.027.025	83.373.771	10,1
Jumlah		6.522.736.183	1.215.045.086	18,6

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwasannya realisasi yang didapat dari pajak bumi dan bangunan di Kecamatan

Siak Hulu sangat jauh sekali dari target yang sudah ditetapkan. Untuk itu penulis memfokuskan pada Desa Pangkalan Serik dimana desa tersebut terendah dalam realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Siak Hulu tahun 2016. Hal ini terlihat bahwa kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar PBB padahal sudah ada aturan yang mengaturnya.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Pangkalan Serik)”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Pangkalan Serik tahun 2016?
2. Apa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Pangkalan Serik tahun 2016.

### **Tinjauan Pustaka**

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut Edward (dalam Subarsono, 2008:90) bahwa yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi:

1. Komunikasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksanaan kebijakan, dan yang terpenting adalah hubungan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran program.
2. Sumber daya adalah jumlah tenaga pelaksana yang akan memberikan penyuluhan terhadap program dan pembinaan kepada kelompok sasaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan oleh tujuan program.
3. Disposisi adalah suatu sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaksana untuk melaksanakan program.
4. Struktur birokrasi adalah program yang disarankan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dan mempunyai manfaat untuk jangka pendek yang berkesinambungan, maka akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran.

Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direspon berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konstiten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri (Tangkilisan, 2002:7). Berdasarkan pandangan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa setelah kebijakan dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut yang dijabarkan dalam produk-produk hukum atau instruksi-instruksi yang bertujuan untuk mrngatasi masalah yang dihadapi.

Menurut Agustino (2008:138) implementasi adalah cukup untuk

membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka dianggap klien.

Sejalan dengan hal diatas, Ada enam indikator implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:142) meliputi:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Agen pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi
- f. Lingkungan ekonomi, social dan politik

Kahya & Zenju (1996:45) mengatakan implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Kesulitan yang timbul pada tahap ini adalah sulitnya menentukan hasil kebijakan karena adanya dampak yang tidak terantisipasi sebelumnya. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa, 1992:14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Menurut Abdullah (1998:38) bahwa pengertian dan unsur-unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut:

1. Proses implementasi kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri dari pengambilan keputusan,

langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.

2. Proses implimentasi dalam kenyataannya yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai "outcomes" unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.
3. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya dapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu:
  - a. Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan pada umumnya.
  - b. Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.
  - c. Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan.
  - d. Unsur pelaksanaan atau implementor, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

Menurut Suggono (1994:144) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat adalah:

1. Isi kebijakan  
Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada

selain itu karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi  
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang pran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
3. Dukungan  
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasinya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi  
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih-tulis), analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Triangulasi teknik digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh melalui wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini menemukan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Desa Pangkalan Serik tahun 2016.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Pangkalan Serik Tahun 2016**

#### **1. Komunikasi**

##### **a. Transmisi Informasi**

Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Penyampaian informasi disini adalah cara aparatur dalam menyampaikan informasi mengenai perda tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Penyampaian informasi ini harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal.

Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi seperti adanya salah pengertian atau kesalah pahaman yang disebabkan oleh human error atau faktor lainnya seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.

Proses penyampaian informasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan cara beberapa hal yaitu sosialisasi secara langsung maupun melalui media massa. Penyampaian informasi ini dilakukan oleh aparaturnya Pemerintah Kabupaten Kampar kepada semua warganya. Penyampaian informasi adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat sehingga dibutuhkan suatu penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami agar masyarakat menerimanya bisa mudah mengerti dan paham akan maksud dan manfaat dari kebijakan tersebut.

Transmisi informasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah bagian terpenting guna pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Kejelasan informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah disampaikan secara baik kepada seluruh pelaksana kebijakan.

Kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah diberikan dan dipahami dengan baik oleh seluruh pelaksana sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan tugas yang telah dimiliki sehingga seluruhnya dapat saling bersinergi dalam menjalankan tugas dan mencapai target yang sama. Pelaksanaan

kebijakan pajak bumi dan bangunan sudah memiliki kejelasan informasi yang yang jelas dan dipahami seluruh staf terkait khususnya berkenaan dengan penentuan dan penagihan pajak bumi dan bangunan.

#### **b. Kejelasan Informasi**

Syarat komunikasi berikutnya adalah komunikasi yang diterima haruslah jelas dan tidak membingungkan atau ambigu. Penyampaian informasi harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak akan terjadi kesalahpahaman antara individu yang satu dengan individu lainnya. Kejelasan dalam memberikan informasi dan berkomunikasi dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka dari itu dibutuhkan suatu komunikasi yang benar-benar jelas. Kejelasan informasi harus diperoleh secara baik oleh masyarakat. Hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud aparaturnya dalam kebijakan tersebut.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran dalam proses penyampaian informasi. Informasi yang jelas menjadi faktor keberhasilan dalam menyampaikan informasi, dengan informasi yang jelas pula dapat menyebabkan maksud dan tujuan dalam suatu program dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kejelasan informasi haruslah bersifat terbuka dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain.

Masyarakat Desa Pangkalan Serik belum mamahami dan menyadari kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan dimana masyarakat berharap mendapatkan sosialisasi termasuk berkenaan dengan cara dan kemudahan dalam pembayaran pajak tersebut. Masyarakat belum memiliki kesadaran untuk secara sukarela

membayarkan kewajiban pajak bumi dan bangunan yang menjadi tanggungannya, dengan demikian maka masyarakat dapat dikatakan belum memiliki pemahaman terkait dengan kewajibannya dalam membayarkan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Masyarakat belum memahami secara baik manfaat pajak yang mereka bayarkan sehingga masyarakat belum tergerak untuk membayarkan kewajibannya.

Masyarakat Desa Pangkalan Serik belum menunaikan kewajiban pajak bumi dan bangunan miliknya dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan hal tersebut sehingga sangat dibutuhkan peran aktif pemerintah terutama berkenaan dengan sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan sehingga masyarakat memahami dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pemerintah belum mampu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait dengan pajak bumi dan bangunan sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat.

### **c. Konsistensi Informasi**

Syarat komunikasi berikutnya adalah konsisten. Hal tersebut menjadi penting mengingat di dalam sebuah komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah bersifat konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi pelaksana kebijakan dilapangan dalam menjalankan suatu kebijakan. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari pemerintah sebagai pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap

mekanisme-mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan.

Tingkat keefektifan kebijakan tergantung kepada konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparatur agar tetap pada alur sesuai dengan isi dari kebijakan. Pelaksanaan kerja akan sesuai dengan prosedur kerja apabila tujuan yang telah dirumuskan dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Konsistensi informasi dalam menjalankan aturan yang ada telah terlaksana sehingga para pelaksana kebijakan dengan jelas mengerti dan memahami tugas dan fungsi yang dimiliki. Konsistensi informasi telah terlaksana dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga seluruh pelaksana memahami peran, tugas, fungsi dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian maka mekanisme penyampaian informasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik sehingga dapat sampai dan dipahami oleh seluruh pelaksana pada seluruh tingkatan.

## **2. Sumber Daya**

## 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam tercapainya tujuan dan berjalannya suatu implementasi kebijakan. Sumber daya manusia adalah unsur penting dalam suatu proses kebijakan. Peran sumber daya manusia di dalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi.

Staff selain diharapkan mampu, pandai dan terampil, juga hendaknya berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sebaliknya apabila staff yang kurang mampu, kurang cakap dan kurang terampil dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Staff merupakan aset yang sangat penting dan berharga dalam proses implementasi kebijakan pemerintah tentang PBB. Faktor sumber daya manusia ini mendapatkan perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Staff merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Staff dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu organisasi aparturnya memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya.

Sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengelola pajak bumi dan bangunan telah mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga

telah mendukung capaian kerja yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah mempunyai kapasitas yang baik sehingga mendukung aturan yang ada, selain itu dari segi kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki juga telah sesuai dengan kebutuhan sehingga semestinya sumber daya manusia yang dimiliki mendukung kinerja dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial adalah modal berupa anggaran yang sangat berpengaruh bagi pelaksanaan kegiatan suatu organisasi guna membiayai seluruh aktivitas mulai dari penyediaan sumber daya material hingga kebutuhan operasional organisasi. Sumber daya finansial memiliki pengaruh yang hampir sama besarnya dengan sumber daya manusia. Tanpa sumber daya finansial maka kebutuhan organisasi untuk menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan menjadi tidak berjalan. Sumber daya finansial juga memiliki hubungan yang erat dengan sumber daya manusia dimana sumber daya finansial akan sangat mempengaruhi pandangan, sikap serta kinerja sumber daya manusia sebagai penggerak utama suatu organisasi.

Dengan begitu pentingnya sumber daya finansial bagi suatu organisasi maka sumber daya finansial masuk bersama dengan sumber daya manusia kedalam sumber daya yang sangat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan sehingga dianggap vital.

Sumber daya finansial yang dimiliki disesuaikan dengan kemampuan keuangan sehingga kembali disesuaikan dengan pelaksanaan program yang telah ada sehingga telah melaksanakan

manajemen anggaran dengan baik dan sumber daya finansial tidak menjadi penghambat dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

Sumber daya finansial yang dimiliki telah mendukung terimplementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan kemampuan manajemen anggaran yang baik sehingga mampu memanfaatkan anggaran yang dimiliki sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan kebijakan sehingga dengan demikian maka telah ada kolaborasi antara sumber daya manusia dan sumber daya finansial dalam melaksanakan suatu kebijakan.

### **3. Disposisi**

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau sikap para pelaksana kebijakan. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan dan harus dilaksanakan maka mereka akan melaksanakan tanpa ada beban dan paksaan, tetapi jika pandangan aparatur pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan program yang telah dibuat tidak akan pernah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi ini merupakan keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini

akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja melainkan diri sikap pelaksana tersebut.

Karakteristik dari sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Komitmen-komitmen aparatur dalam melakukan proses implementasi kebijakan telah sesuai dengan visi dan misi dalam memberikan rasa aman dan ketertiban kepada masyarakat.

Komitmen yang ditunjukkan oleh aparatur selalu diimbangi dengan pola-pola hubungan-hubungan antar sesama aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik agar mendukung proses implementasi kebijakan. Sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan respon individu tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi yang mengikat semua pelaksana kebijakan.

Implementor kebijakan telah memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya sehingga mendukung tercapainya target pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan dimilikinya komitmen yang baik maka menandakan bahwasanya implementor bersikap mendukung dan memiliki pemahaman terkait dengan tugas yang dimilikinya.

Disposisi atau watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor dalam melaksanakan kebijakan telah memiliki komitmen yang baik untuk mengikuti setiap aturan yang ada sehingga dengan demikian

sikap implementor sangat mendukung kebijakan yang dijalankan. Dengan dimilikinya disposisi yang baik maka implementor akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang dimaksud oleh pembuat kebijakan sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi efektif dilaksanakan.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Struktur birokrasi adalah pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi pelaksana. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap instansi melaksanakan tugasnya dalam implementasi aturan.

Ketika arah dan strategi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur birokrasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana instansi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur birokrasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tentang jenis atau tipe SKPD, pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan

tanggung jawab serta rentang kendali sistem pimpinan SKPD.

Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kebijakan. Salah satu aspek yang terpenting dalam SKPD adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Struktur birokrasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar telah memiliki struktur organisasi yang jelas dimana telah dilakukan pembagian tugas dan wewenang secara jelas dan telah menjalankan standar operasional prosedur yang dimiliki sehingga semestinya pengelolaan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan berdasarkan pada aspek struktur birokrasi telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada dimana struktur organisasi dibuat dan dilaksanakan sesuai aturan termasuk pembagian tugas dan wewenang yang jelas serta dijalkannya standar operasional prosedur oleh pelaksana kebijakan.

#### **B. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Pangkalan Serik Tahun 2016**

## **1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana merupakan sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu aktivitas yang berupa benda. Dalam hal ini sarana dan prasarana pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah guna mempermudah masyarakat dalam menyalurkan pajaknya sehingga masyarakat dapat dibuat nyaman mungkin dalam membayar pajak. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang mempunyai andil besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya.

Pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Pangkalan Serik Tahun 2016, sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat yang menyebabkan tidak terealisasinya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pangkalan Serik.

Sarana dan prasarana menjadi faktor penyebab tidak terealisasinya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pangkalan Serik tahun 2016 sehingga dengan demikian maka sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Pangkalan Serik Tahun 2016.

Informasi sebelumnya bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor penghambat dalam pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga secara umum maka menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun

2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Wajib pajak mengeluhkan pada sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dinilai menyulitkan yang dikarenakan lokasi pembayaran yang jauh dari tempat kediaman mereka. Masyarakat mengeluhkan sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menyulitkan.

Sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Pangkalan Serik. Minimnya sarana dan prasarana pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dimiliki pemerintah membuat masyarakat kesulitan sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya, selain itu dengan minimnya sarana dan prasarana dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan telah menumbuhkan tindak penyimpangan lainnya berupa pungutan yang dilakukan pihak desa sebagai jasa imbalan pengurusan pembayaran pajak sehingga tidak mendidik masyarakat desa.

## **2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat**

Wajib Pajak adalah individu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Salah satu faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Pangkalan Serik tahun 2016 adalah wajib pajak dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak PBB.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu faktor

penyebab tidak terealisasinya target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Ralisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pembayaran pajak sehingga mengakibatkan pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi penyebab tidak terealisasinya target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak serta rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sehingga kedua faktor tersebut berandil besar terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pangkalan Serik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Pangkalan Serik tahun 2016 belum berjalan efektif. Hal tersebut terlihat dari tidak terealisasinya target penerimaan pajak bumi dan bangunan yang disebabkan oleh kejelasan informasi bagi masyarakat belum tercapai. Meski demikian dari sisi komunikasi, transmisi informasi, konsistensi informasi, sumber daya, sikap serta struktur organisasi di lingkungan implementor telah mendukung pelaksanaan kebijakan meski belum berdampak pada tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
2. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Pangkalan Serik tahun 2016 yaitu keterbatasan sarana dan prasarana berupa fasilitas pembayaran pajak bumi dan bangunan serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

### B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga masyarakat mengerti dan menyadari esensi dari pajak yang dibayarkan bagi pembangunan.
2. Disarankan kepada pemerintah agar memfasilitasi masyarakat untuk lebih mudah dalam membayar pajak.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk meminta kepada pihak desa agar dapat difasilitasi untuk dapat dilakukan sosialisasi pajak bumi dan bangunan di wilayahnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S.(1998). Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi.*Jakarta: LP3ES Indonesia.*
- Agustino, L.(2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik.*Bandung: Alfabeta.*
- Atmosudirdjo, P. (2004). Hukum Administrasi Negara. *Jakarta: Ghalia Indonesia.*
- Brotodiharjo, R.(2002). Pengantar Ilmu Hukum Pajak.*Bandung: PT. Eresco.*
- Dunn, W. (2003). Analisis Kebijakan Publik. *Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.*
- Kahya & Zenju.(1996). Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan).*Bandung: Lemlit Unpas.*

- Kansil, CST & Cristine.(2003). Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jakarta: Bumi Askara.*
- Koryati.(2005). Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. *Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.*
- Marsyahrul, T.(2004). Pengantar Perpajakan.*Jakarta: Gramedia Widiasarana.*
- Ndraha, T. (2005). Kybernology Beberapa Konstruksi Utama.*Jakarta: PT. Rhineka Siraoc Credantia Center.*
- Nugroho, R. D.(2008). Publik Policy. *Jakarta: Elex Media Komputindo.*
- Pasolong.(2008). Kepemimpinan Birokrasi.*Bandung: Alfabeta.*
- Rasyid, M.R.(2001). Makna Pemerintahan:Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan. *Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.*
- Riduwan.(2004). Metode dan Teknik Menyusun Tesis.*Bandung: Alfabeta.*
- Santoso. P.(2004). Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik. *Yogyakarta: Fisipol Ugm.*
- Saryono.(2010). Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian. *Malang: UMM Press.*
- Suandy.(2002). Perpajakan. *Jakarta: Salemba Empat.*
- Subarsono.(2008). Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Suggono, B.(1994). Hukum dan Kebijakan Publik.*Jakarta: Sinar Grafika.*
- Sugiyono.(2005). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta.*
- Suharto, E.(2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat “Tinjauan Dari Segi Eika dan Kepempinan”. *Jakarta: Aditama.*
- Sumitro, R.(2008). Pajak dan Pembangunan. *Bandung: PT. Eresco.*
- Syafiie, I. K.(2003). Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi). *Bandung: Refika Aditama.*
- Tangkilisan, H. N.(2002). Implementasi Kebijakan Publik. *Yogyakarta: Lukman Offset Ypapi.*
- Wibawa.(1992). Pengantar Ilmu Pemerintahan.*Jakarta: PT Eresco.*
- Winarno. (2007). Teori dan Proses Kebijakan Publik. *Yogyakarta: MediaPressindo.*